



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mengoptimalkan peran Pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat, untuk itu perlu adanya ketentuan – ketentuan yang mengatur pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyaluran bantuan dimaksud.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurup “a” diatas dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penatausahaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 194 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3039);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2677/SJ Tanggal 8 Nopember 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- 5) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 6) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 8) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uangdan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

- 9) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi :

- I. Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi
 - a. PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - b. BKMT Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - c. Bantuan Hukum
 - d. KORPRI, IBI, IDI, FDI, IFQOH dan LPTQ
 - e. Panti Asuhan, Panti Jompo dll
 - f. PWI, KWRI dan organisasi Pers
 - g. Lembaga Adat
 - h. Lembaga Ibadah, sarana ibadah dan Pondok Pesantren
 - i. Generasi MUda dan Pramuka
 - j. Badan Amil Zakat Daerah
 - k. Komisi Pemilihan Umum
 - l. Pengamanan Pilkada (Polri)
 - m. Pengamanan Pilkada (TNI)
 - n. Panitia Pengawas Pilkada
 - o. Sektor Pendidikan (DAK)
 - p. Pelaksanaan TMMD
 - q. Bantuan Pelaksanaan PAUD Dinas Pendidikan
 - r. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang pendidikan
 - s. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BPOM) Bidang Pendidikan
 - t. Bantuan Beasiswa Bidang Pendidikan
 - u. Bantuan stimulant Bidang kesehatan
 - v. Bantuan Pelaksanaan MTQ tingkat Propinsi Jambi
- II. Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ perorangan
 - a. Hibah untuk kegiatan olah raga
 - b. Hibah untuk organisasi sosial
 - c. Hibah benih/ kecambah kelapa sawit dan polibag (Hutbun)
 - d. Hibah Fisik Material (PNPMP)
 - e. Hibah untuk KONI
 - f. Hibah untuk Bedah Rumah
 - g. Hibah Bantuan Organisasi Madrasah swasta.
- III. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Masyarakat
 1. Bantuan stimulant Pengembangan Ekonomi Penyandang Cacat
 2. Bantuan Pelaksanaan Pesantren Kilat Anak Yatim
 3. Bantuan Keuangan Hari Besar Keagamaan
- III. Bantuan sosial kepada Calon Jemaah Haji dan Umroh
- IV. Belanja Bantuan Partai Politik

BAB III
PENGELOLA BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 3

Pengelola Belanja Hibah adalah Pejabat – pejabat karena jabatannya mengelola belanja – belanja Bantuan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Pengelolaan Belanja Hibah harus secara tertib dan taat terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan prinsip efisien, efektif, transparansi dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan dan mamfaat untuk masyarakat.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLA BELANJA HIBAH
Pasal 5

1. Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam menetapkan penerima dan besaran jumlah bantuan. Penerima bantuan dan besaran jumlah bantuan didasarkan atas hasil kajian dan telaah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
2. Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan azas kepatutan, keadilan, azas mamfaat bagi masyarakat serta dapat memberikan nilai mamfaat bagi Pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH
Pasal 6

1. Setiap organisasi sosial kemasyarakatan yang berdomisili dan beraktifitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengajukan permohonan bantuan harus diketahui Pemerintah Desa atau Pemerintah Kecamatan dimana organisasi atau kelompok atau anggota masyarakat dimaksud berdomisili,
2. Untuk organisasi sosial yang berkedudukan di luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terlebih dahulu diketahui oleh Pejabat teknis yang berwenang mengesahkan organisasi sosial masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Khusus untuk Belanja Hibah yang bersifat teknis, akan diatur tersendiri dengan petunjuk teknis pengelolaan dana, berdasarkan hasil rumusan dan kajian dinas instansi teknis terkait.

Pasal 7

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1),(2) dan (3) diatas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan sosial ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Instansi teknis terkait.
2. Memiliki Lembaga / Wadah organisasi yang memiliki susunan kepengurusan dan alamat lengkap organisasi serta melampirkan foto copy susunan pengurus dan/ atau ketua organisasi.
3. Permohonan harus dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan bentuk dokumentasi lainnya yang mendukung.

4. Setiap Calon Penerima hibah harus memiliki Rekening Bank atas nama Organisasi serta menandatangani naskah perjanjian hibah serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Organisasi sosial, kelompok masyarakat dan/atau anggota masyarakat penerima bantuan sosial harus memiliki rekening Bank atas nama organisasi.

Pasal 8

1. Permohonan Belanja Hibah diproses oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah terbitnya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur serta berkas administrasi dinyatakan lengkap.
2. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran SKPKD Pejabat Pengelolaan Keuangan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD
3. Pengguna Anggaran SKPKD Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar yang ditujukan kepada Fungsi Perbendaharaan Bidang Keuangan DPKAD.
4. Berdasarkan SPM yang diterima Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan disalurkan ke rekening Bank calon Penerima hibah atau Bantuan social.

Pasal 9

1. Setiap penerima hibah wajib melakukan penatausahaan penggunaan dana hibah yang diterimanya serta menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas, harus dibuat berdasarkan pertauran perundang- undangan yang berlaku.
3. Bagi Penerima hibah dari kelompok atau anggota masyarakat, diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterima kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti Kegiatan TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, PKK, BKMT dan lain sebagainya) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti ormas dan LSM) dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana.
6. Penerima hibah bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan penggunaan dana hibah yang diterima yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-uandangan yang berlaku.
7. Penerima Bantuan sosial bertanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan berikut bukti fisik penggunaan dana.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10**

1. Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas Instansi terkait sesuai bidang tugas dalam penyaluran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
2. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi dan/atau kelompok serta anggota masyarakat penerima bantuan.
3. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Belanja hibah dan Bantuan sosial, dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh petugas yang ditunjuk Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur.

**BAB VII
PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 17 MEI 2010.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. EDDY KADIR

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN NOMOR : 14**